

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban TPPO serta untuk mengidentifikasi modus operandi yang digunakan dalam praktik perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai modus operandi yang digunakan oleh pelaku TPPO, yang sering kali memanfaatkan kerentanan ekonomi dan sosial calon korban. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang komprehensif bagi Pekerja Migran Indonesia serta perlunya kerjasama internasional dalam penanganan kasus TPPO. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perlindungan pekerja migran di Indonesia serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak pekerja migran.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, TPPO, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

ABSTRACT

This study discusses the legal protection of Indonesian migrant workers who are victims of trafficking in persons (TPPO) based on the perspective of Law Number 18 of 2017 concerning the protection of Indonesian Migrant Workers. The purpose of this study is to analyze the form of legal protection provided to Indonesian Migrant Workers who are victims of trafficking and to identify the modus operandi used in the practice of trafficking in persons. The research method used is a normative juridical approach by examining relevant laws and regulations including Law Number 18 of 2017 and Law Number 21 of 2007. The results of the study show that legal protection for migrant workers includes legal, social, and economic aspects, which aims to protect their rights before, during, and after working abroad. In addition, this study also identifies various modus operandi used by trafficking perpetrators, who often take advantage of the economic and social vulnerability of potential victims. The conclusion of this study emphasizes the importance of comprehensive legal protection for migrant workers and the need for international cooperation in handling trafficking cases. This research is expected to contribute to the development of policies for the protection of migrant workers in Indonesia and increase public awareness about the rights of migrant workers.

Keywords: *Legal Protection, Indonesian Migrant Workers, TPPO, Law Number 18 of 2017*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Penelitian Terdahulu	10
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.7 Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	21
2.2 Tinjauan Umum tentang Pekerja Migran Indonesia	24
2.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	32
2.4 Tinjauan Umum tentang Korban Kejahatan	34
2.5 Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.....	34

2.6	Tinjauan Umum tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	38
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....		39
3.1	Bentuk modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dialami Pekerja Migran Indonesia.....	39
3.2	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	46
BAB IV PENUTUP.....		70
4.1	Kesimpulan	71
4.2	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		73